

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN AKIBAT KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH
PERUSAHAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI”**

OLEH:

Nama Penyusun : Rafi Muhammad Aziz

NPM : 201620017

DOSEN PEMBIMBING:

Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M



PENULISAN HUKUM

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rafi Muhammad Aziz

NPM : 2016200127

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN AKIBAT KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH PERUSAHAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Februari 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Rafi Muhammad Aziz

2016200127

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak perusahaan *Fintech* telah berinovasi membuat lembaga keuangan tanpa adanya kehadiran fisik, seperti halnya Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau lebih dikenal dengan sebutan *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*. Dengan semakin meningkatnya popularitas *P2P Lending* yang dalam penggunaannya lebih efisien dan efektif dibandingkan lembaga jasa keuangan konvensional, namun di sisi lain mengakibatkan suatu bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen dari *P2P Lending* itu sendiri, sehingga perlu diamati lebih lanjut terkait peran OJK selaku pihak yang mengatur dan mengawasi *P2P Lending* tersebut. Saat ini bahwa OJK dalam menjalankan fungsinya belum memaksimalkan kewenangannya dalam menghadapi penyelenggara *P2P Lending* sebagaimana diatur dalam pasal 30 UU OJK dan mengingat ketentuan dalam pasal 5 UU OJK bahwa OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan sektor jasa keuangan, maka dalam penyelenggaraan *P2P Lending* illegal sudah sepatutnya OJK melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap penyelenggara *P2P Lending* illegal tersebut. Dengan dikategorikannya OJK sebagai penguasa dalam arti pemerintah sebagaimana diatur dalam UU PTUN, maka atas perbuatannya tersebut OJK telah melanggar kewajiban hukumnya dan atas perbuatannya OJK telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheids Daad*), sehingga OJK dapat digugat oleh konsumen yang dirugikan dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan *Peer to Peer Lending*, Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul, *“Analisis Perbuatan Melawan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan akibat Konsumen yang Dirugikan oleh Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”*.

Saya menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan selesai tepat pada waktunya tanpa adanya bantuan serta dukungan dari banyak pihak yang ikut membantu proses Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang sangat baik dalam segala hal yang selalu menuntun saya melewati berbagai macam persoalan dalam hidup saya.
2. Orang tua serta adik saya yang telah sabar serta tidak pernah hentinya memberikan saya dukungan berupa moral, doa yang tulus, materi serta jasa lainnya yang selama hidup saya tidak dapat saya hitung. Tidak bosannya mereka mendukung cita-cita yang ingin saya capai. Tanpa mereka saya bukan apa-apa.
3. Diri Saya sendiri yang tidak pernah menyerah dan sabar dalam mengerjakan skripsi ini walaupun secara mental dan fisik sudah lelah.
4. Dosen Pembimbing Wuriannya Maria Noventy, S.H., LL.M yang membimbing saya dengan sangat baik dan selalu sabar. Terimakasih untuk kesempatan telah dibimbing oleh ibu dan menjadi wali dosen yang terbaik.
5. Sahabat saya Timothy Pandu, Fiona Meiliana, Demak Setio Laksono, Ezra Valenta Sembiring, Nabila Annisa, Reza Wida Syafitri, Beriel Daniel Sinambela, Rovolin, Denny Rizky, Jeremi Denny Silalahi yang telah menyadarkan saya untuk menjadi manusia yang lebih produktif dan mengajarkan apa arti dari tanggung jawab serta menjadi manusia lebih baik.

6. Sahabat saya Ari Winata, Ranacinta Rahmania, Brigieda Aulia Putri dan Banta Muhammad Kenji terimakasih sudah menjadi support system dalam segala hal, yang selalu mau dengerin kegalauan dan keribetan saya. Kalian terbaik walaupun belum terlalu lama tapi sangat berkesan.
7. Tim Angkringan AA Jogja yang mewarnai perjuangan dalam penulisan skripsi saya!
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum UNPAR yang telah memberikan ilmu yang luar biasa kepada saya selama saya menjalankan pendidikannya di Universitas Katolik Parahyangan
9. Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum UNPAR, yang telah memudah saya selama dibangku perkuliahan serta dalam menyelesaikan Penulisan Hukum
10. Terakhir, seluruh civitas Fakultas Hukum UNPAR, yang tidak dapat saya tuliskan satu per ssatu. Setiap orang mendatangkan pelajaran serta memori tersendiri untuk saya

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tapi saya berharap skripsi ini dapat berguna bagi setiap orang yang membacanya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
Latar Belakang	6
BAB II TINJAUAN MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA 15	
2.1 Perikatan	15
2.2 Sejarah Perbuatan Melawan Hukum	15
2.3 Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	17
2.4 Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>).....	23
2.5 Alasan Pembenaar dalam Perbuatan Melawan Hukum	26
2.6 Bentuk Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	27
2.7 Konsep Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum	28
2.8 Subjek Perbuatan Melawan Hukum	29
2.9 Beban Pembuktian dalam Perbuatan Melawan Hukum	30
BAB III TINJAUAN MENGENAI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA <i>PEER TO PEER LENDING</i> DAN PERAN OJK SEBAGAI LEMBAGA YANG MENGAWASI DAN MENGATUR PENYELENGGARA <i>PEER TO PEER LENDING</i>. 32	
3.1. <i>Financial Technology (Fintech)</i>	32
3.1.1 Sejarah <i>Fintech</i>	32
3.1.2 Definisi Serta Jenis-Jenis <i>Fintech</i>	34
3.1.3 Manfaat <i>Fintech</i>	38
3.2 <i>Fintech</i> Jenis <i>Peer to Peer Lending (P2P Lending)</i>	40
3.2.1 Pengertian <i>P2P Lending</i>	40
3.2.2 Perbedaan <i>Peer to Peer Lending</i> dengan Bank	41
3.2.3 Para Pihak Dalam <i>P2P Lending</i>	43
3.2.4 Praktik Penggunaan Aplikasi <i>Peer to Peer Lending</i>	45
3.2.5 Manfaat penggunaan <i>Peer to Peer Lending</i>	48
3.2.6 Risiko Penggunaan <i>Peer to Peer Lending</i>	49

3.2.7	Pelanggaran – Pelanggaran dalam <i>P2P Lending</i>	49
3.3	Otoritas Jasa Keuangan	53
3.3.1	Sejarah Otoritas Jasa Keuangan.....	53
3.3.2	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	54
3.2.3	Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	55
BAB IV	ANALISIS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA KEPADA OTORTIAS JASA KEUNGAN OLEH KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH PERUSAHAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.....	Error! Bookmark not defined.
4.1	Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatur dan Mengawasi Penyelenggara <i>P2P Lending</i> sebagai Penguasa.....	62
4.2	Analisis Perbuatan Melawan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan Akibat Konsumen yang dirugikan oleh Penyelenggara <i>P2P Lending</i>	66
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1	Kesimpulan.....	77
5.2	Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadirnya globalisasi di era *millennium* ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia.¹ Hal tersebut dibuktikan dengan, hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berdasarkan data lapangan 2019 menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2018 mencapai 64,8 % (171,17 juta orang) dari total populasi penduduk Indonesia 264,16 juta orang, hal ini meningkat signifikan, dibanding 2017 yang mencapai 54,68 (143,26 juta orang) dari total penduduk 262 juta orang. Berdasarkan hasil survei tersebut menunjukkan 62 % (106,1 juta) pengguna internet didominasi oleh mahasiswa dan pekerja.² Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dan internet di Indonesia sangat besar.

Dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam bidang lembaga keuangan tersebut mendorong munculnya *Financial Technology* (selanjutnya disebut *Fintech*). Transaksi keuangan melalui *Fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.³ Oleh karena itu, dalam perkembangannya perusahaan *Fintech* semakin populer di Indonesia dan semakin dicari oleh masyarakat karena berbagai macam alasan, antara lain:⁴

1. Meluasnya penggunaan internet dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*;
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;

¹ Ernama, Budiharto, Hendro S, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 2.

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survei 2018, APJII, 2018, hlm. 6.

³ Eni V. Pangabean, "Peran Ekonomi Digital dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional", makalah disampaikan pada Seminar *Fintech* tanggal 16 Desember 2016, Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2016, Jakarta, hlm. 7.

⁴ Tim Jurnalistik Legalscope, Perkembangan *Fintech* di Indonesia, diakses melalui <http://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/> pada tanggal 21 Agustus 2019, pukul 15.05 WIB.

4. Industri keuangan online yang lebih simpel bagi pemain usaha *start-up*; dan
5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *Fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke media sosial bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).

Menurut Muliaman D. Hadad (Ketua Dewan Komisioner OJK), *Fintech* telah berhasil mentransformasi sistem atau pasar yang *existing*, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, yang dikenal sebagai Inovasi Disruptif (*Disruptive Innovation*)⁵. *National Digital Research Center* di Dublin, Irlandia mendefinisikan *financial technology* atau *Fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern.⁶

Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak perusahaan *Fintech* telah berinovasi membuat lembaga keuangan tanpa adanya kehadiran fisik, seperti halnya perusahaan *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* yang merupakan salah satu bentuk *Fintech* yang cukup diminati masyarakat saat ini. *P2P Lending* ini sangat mudah diakses karena tidak mewajibkan para pihak untuk bertemu dan dapat diakses melalui *smartphone*, namun sayangnya dengan semakin populernya *P2P Lending* di satu sisi dinilai dalam penggunaannya lebih efisien dan efektif dibandingkan lembaga jasa keuangan yang lain, sehingga mengundang masyarakat untuk menggunakan layanan *P2P Lending*. Namun di sisi lain memberikan kemungkinan yang negatif bagi konsumen dari *P2P Lending* itu sendiri.

Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya aduan terkait tindakan intimidasi dan teror yang dialami oleh debitur pada proses penagihan pinjaman oleh perusahaan penyelenggara *P2P Lending*. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah menerima banyak pengaduan dari debitur sebagai konsumen jasa keuangan yang menjadi korban. Dari banyaknya laporan tersebut didominasi oleh laporan terkait kasus penagihan secara intimidatif, penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi, hingga tingginya tingkat bunga pinjaman. Selain itu pelanggaran tersebut banyak dilakukan oleh perusahaan *P2P Lending* yang belum mendaftarkan dan mendapatkan izin menyelenggarakan kegiatan operasionalnya (ilegal) tetapi masih

⁵ Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*, Kuliah Umum Tentang *Fintech*, 2017 diakses melalui <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20-%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf> pada tanggal 20 Agustus 2019.

⁶ NDRC “*So What Is Fintech*”, 2014 diakses melalui <http://ndrc.ie/2014/03/fintech/> tentang pengertian *Fintech*, pada 20 Agustus 2019.

beroperasi. Selain itu dugaan pelanggaran ini tidak hanya dilakukan perusahaan *P2P Lending* ilegal tapi juga *P2P Lending* terdaftar (yang memiliki izin dari OJK). Tercatat, sebanyak 25 perusahaan *P2P Lending* terdaftar dari 89 penyelenggara justru melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian kepada konsumen.⁷

Asosiasi *Fintech* Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha *P2P Lending* atau *Fintech* Pendanaan Online di Indonesia. AFPI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019. AFPI dibentuk dari kesadaran bahwa harus ada perlindungan bagi para pengguna layanan *P2P Lending*, baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Untuk menjaga reputasi industri dari praktik yang tidak bertanggungjawab AFPI menetapkan suatu kode etik dalam bentuk pedoman perilaku. Pedoman perilaku ini berisi prinsip, proses dan panduan etika serta perilaku bagi penyelenggara *P2P Lending*. Dalam kode etik tersebut mewajibkan seluruh penyelenggara *P2P Lending* mengedepankan itikad baik dalam penagihan pinjaman kepada debitur. Selain itu para penyelenggara *P2P Lending* ini diwajibkan memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada debitur atau peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi gagal pembayaran.

Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan *P2P Lending* yang dapat merugikan konsumen, maka selanjutnya perlu ditelusuri lembaga yang mengawasi dan melakukan pengaturan terhadap perusahaan *P2P Lending*, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini didasarkan pada Pasal 5, Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK), yaitu; “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Untuk melaksanakan fungsinya OJK melakukan pengaturan dan pengawasan berdasarkan Pasal 6, UU OJK, meliputi dalam beberapa sektor jasa keuangan yaitu:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Dalam pasal tersebut, khususnya pada huruf c, disebutkan bahwa OJK memiliki

⁷ M. Januar Rizki, Miris, 25 Perusahaan *Fintech* Terdaftar Diduga Lakukan Pelanggaran Hukum diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum/> tentang perusahaan *Fintech* terdaftar melakukan pelanggaran hukum, pada tanggal 21 Agustus 2019. pukul 19.54 WIB.

kewenangan untuk mengatur dan melakukan pengawasan, yang salah satunya adalah pada Lembaga Keuangan Lainnya. Hal tersebut dilakukan melalui penafsiran sistematis terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selibuhnya, dalam Peraturan tersebut, pada Pasal 1 Angka (6) disebutkan bahwa Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi disebut juga dengan Penyelenggara. Kemudian dalam Pasal 2, ayat (1) Peraturan yang sama disebutkan bahwa Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Maka dari itu dapat disimpulkan, dari dua peraturan di atas bahwa OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan melakukan pengawasan kepada Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*P2P Lending*).

Dengan banyaknya pelanggaran seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu 25 perusahaan *Fintech* jenis *P2P Lending* terdaftar dari 89 penyelenggara, justru melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian kepada konsumen. Maka OJK dalam melakukan pengawasan dan pengaturan kepada perusahaan penyelenggara *P2P Lending* dapat dikatakan belum efektif. Melihat pelanggaran yang menyebabkan kerugian kepada konsumen tersebut, maka tentu harus ada suatu cara atau upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terkait dengan kerugian yang dialami. Salah satu upaya adalah dengan menggugat perusahaan penyelenggara *P2P Lending* dengan alasan telah melakukan pelanggaran atas isi perjanjian yang telah disepakati.

Namun, yang menjadi pertanyaan apakah OJK sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur perusahaan *P2P Lending* ini dapat digugat? Adapun gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen yang dirugikan oleh penyelenggara perusahaan *P2P Lending* dapat dilakukan dengan upaya hukum alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah dengan menggugat OJK atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheids Daad*) yaitu OJK, karena OJK merupakan lembaga yang melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap penyelenggara perusahaan *P2P Lending*, apabila kita melihat sebab jauh dari konsumen yang dirugikan ini dapat terjadi karena pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh OJK kepada perusahaan penyelenggara *P2P Lending* tersebut tidak dilakukan dengan efektif sehingga menyebabkan baik perusahaan *P2P Lending* terdaftar maupun tidak terdaftar tersebut melakukan pelanggaran sehingga konsumen mengalami kerugian. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa OJK tidak melakukan tugasnya secara efektif baik dalam pengawasan dan pengaturan kepada perusahaan penyelenggara *P2P Lending* maka dapat dikatakan OJK

telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Istilah penguasa sendiri menurut Menurut Sudikno Mertokusumo apabila ditinjau dari tata Bahasa Indonesia, awalan “pe” pada frasa “penguasa” memiliki makna “orang atau badan yang melakukan atau menjalankan kekuasaan.”⁸ Dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara penguasa sebagai ini orang yang melakukan atau menjalankan kekuasaan dalam suatu Negara, memiliki dua jenis perbuatan yaitu perbuatan dalam bidang hukum publik (*publiekrechtelijke handeling*) dan hukum privat (*privaatrechtelijke handeling*).⁹

Perbuatan hukum penguasa dalam hukum privat/ perdata (*privaatrechtelijke handeling*) menimbulkan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain memiliki kedudukan yang sama, jadi dalam hal ini kedudukan penguasa menjadi sama atau sederajat dengan lawannya. Dalam perbuatannya yang bersifat privat/ perdata ini, penguasa telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat seperti badan-badan hukum lainnya. Perbuatan penguasa yang bersifat privat ini layaknya manusia melakukan perbuatan hukum perdata, misalnya antara lain jual beli untuk keperluan dinas, yang dimana perbuatan tersebut dilandasi dengan adanya suatu perjanjian antara pemerintah dengan swasta.¹⁰

Selanjutnya dalam perbuatan penguasa dalam bidang hukum publik (*publiekrechtelijke handeling*), kedudukan penguasa dalam bidang ini sering disebut sebagai pemerintah (*overheid*) karena dalam melakukan perbuatan hukumnya dalam bidang hukum publik ini penguasa dalam hubungannya dengan anggota-anggota masyarakat memiliki kedudukan yang lebih tinggi serta tujuan yang timbul dari hubungan hukum ini adalah untuk kepentingan anggota-anggota masyarakat itu sendiri, sebagai contoh Penguasa dalam hal ini pemerintah dalam kedudukannya sebagai eksekutif di antaranya dalam hal memuat peraturan perundang-undangan, menyusun dan melaksanakan rencana, mengeluarkan izin, dan melakukan pengaturan serta pengawasan.¹¹

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, dalam melakukan tugas dan kewajibannya pada ranah hukum publik, kedudukan penguasa kerap disebut sebagai pemerintah (*overheid*). Sehingga pengertian “pemerintah” lebih sempit dari pada pengertian “penguasa”, sebab “pemerintah” termasuk bagian dari “penguasa”, sedangkan pengertian “penguasa” belum tentu hanya “pemerintah” saja. Mengingat masih ada dua kekuasaan

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, CV. Maha Karya Pustaka, Jakarta, hlm. 70.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

lain, yaitu kekuasaan legislatif dalam hal membuat Undang-Undang dan kekuasaan yudikatif, sebagai pengawas Undang-Undang dan dapat dipahami bahwa “pemerintah” pada dasarnya termasuk dalam “penguasa”.

Selanjutnya, untuk memahami pengertian pemerintah, menurut Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 2 UU No.5 tahun 1986 yang sudah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pemerintah disebut sebagai Badan dan/ atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga pengertian pemerintah tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah Presiden akan tetapi termasuk juga Badan/pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan.¹²

Penulis ingin mengkaji dan mengetahui lebih lanjut mengenai, apakah OJK dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap perusahaan *P2P Lending* dapat dikatakan sebagai penguasa, sehingga Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa. Dengan penelitian yang berisi tinjauan dan analisis tersebut maka akan menjawab atau setidaknya membahas permasalahan hukum ini. Hal tersebutlah yang kemudian melatarbelakangi penulis melakukan penelitian hukum yang berjudul “Analisis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Akibat Konsumen Yang Dirugikan Oleh Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah OJK dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap perusahaan penyelenggara *P2P Lending* dapat dikatakan sebagai penguasa dalam arti pemerintah berdasarkan UU No. 5 tahun 1986 yang sudah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Apakah OJK dapat digugat atas dasar PMH (PMH) oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheids Daad*) oleh konsumen yang dirugikan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara *P2P Lending* baik terdaftar maupun tidak di OJK?

¹² H. Abdullah, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa, di akses melalui http://ptun-palembang.go.id/upload_data/PMH.pdf, pada tanggal 15 Mei 2020, pada pukul 08:31 WIB.

3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah OJK dalam menjalankan pengawasan dan pengaturan terhadap penyelenggara *P2P Lending* dapat dikatakan sebagai penguasa dalam arti pemerintah berdasarkan UU No. 5 tahun 1986 yang sudah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Untuk mengetahui apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan oleh penyelenggara *P2P Lending* dengan melakukan gugatan PMH oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheids Daad*) terhadap OJK.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan dari Penulisan ini adalah:

1. Untuk memberikan pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan, di samping menambah ilmu penulis mengenai dapatkah OJK digugat atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan *P2P Lending*.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap para praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya mengenai status dan kedudukan OJK sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap perusahaan *P2P Lending*, sehingga jika ada pelanggaran yang menyebabkan kerugian kepada konsumen, maka konsumen dapat melakukan alternatif upaya hukum yaitu dengan menggugat OJK atas dasar PMH oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheids Daad*)

5. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam penulisan ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka.¹³ Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto mencakup lima hal, yaitu:¹⁴

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2009, Cetakan ke – 11, hlm. 13-14

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, 1984, hlm. 15.

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horisontal.
4. Penelitian terhadap perbandingan hukum.
5. Penelitian terhadap sejarah hukum.

Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yang dimaksud merupakan sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil adalah Undang Undang Dasar 1945. Sedangkan sumber hukum formil terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut LPMUBTI), serta Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 2 UU No. 5 tahun 1986 yang sudah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN).

Selanjutnya apa yang dimaksud sumber hukum sekunder, hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah hukum, hasil penelitian dan bahan bacaan lain yang relevan dengan pembahasan. Selain itu bisa dibahas dari bahan hukum tersier, adapun data tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan membahas mengenai Analisis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Konsumen Yang Dirugikan Oleh Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Kepada Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mempermudah pembaca dalam membaca skripsi ini maka penulisan ini akan dibagi dalam lima bab. Adapun pembagian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA

Pada bab ini, akan membahas mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigde Daad*) serta Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheids Daad*). Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa yang dimaksud dikaitkan dengan kinerja OJK yang dirasa belum efektif dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap penyelenggara perusahaan *P2P Lending* yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen.

Bab III. TINJAUAN MENGENAI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN *P2P LENDING* DAN PERAN OJK SEBAGAI LEMBAGA YANG MENGAWASI DAN MENGATUR PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

Pada bab ini, akan dilakukan tinjauan mengenai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan *P2P Lending* yang menyebabkan kerugian kepada konsumen serta tinjauan terhadap wewenang yang dilakukan oleh OJK yaitu untuk mengawasi dan mengatur perusahaan *P2P Lending*.

Bab IV. ANALISIS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KEPADA OJK.

Pada bab ini, akan dilakukan analisis terhadap salah satu rumusan masalah yang telah disebutkan diatas yakni, gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akibat konsumen yang dirugikan oleh penyelenggara *P2P Lending*.

Bab V. PENUTUP

Pada bab ini, akan ditarik kesimpulan dan saran dari penulisan bab-bab sebelumnya.

